



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nurpiah, bertempat tinggal di Kekalik Barat Rt.001/RW.194, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Wira Sutarja, S.H., dan Taufik Rajab, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Tenun No. 4 Ukir Kawi, Lingkungan Ukir Kawi, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Ntb berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 034.BW.SK.PDT.2022, tanggal 14 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register 333/SK-HK/2022 tanggal 17 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **L. Abdul Muthalib**, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **L. Muhamad Nasir**, bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat,, sebagai **Tergugat II**;
3. **L. Mahiruddin**, , bertempat tinggal di Dusun Bagek Rebak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Desa Sengkerang**, tempat kedudukan Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah**, tempat kedudukan Jalan M. Oncet Thalib No. 4 Praya,

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ,
sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 19 Oktober 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memperoleh sebidang tanah sawah sekitar tahun 1980-an dengan jalan ganti rugi atau jual beli terus secara adat, sehingga terhitung sejak perolehan dan penguasaan tanah sawah yang dilakukan Penggugat telah dilakukan secara terus menerus selama kurang lebih 30-an tahun adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 *juncto*. Pasal 16 *juncto*. Pasal 20 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka perolehan hak atas tanah oleh Penggugat telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum adat dan atas seizin masyarakat adat sehingga kedudukan dan kapasitas Penggugat demi hukum merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah yang diperolehnya dengan iktikad baik dan dilindungi oleh hukum;
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah setelah dilakukan konversi dan dapat dibuktikan dengan penguasaan tanah yang telah beralih kepada Penggugat selanjutnya mengelola sebidang tanah sawah tersebut dengan menanam padi, kedelai dan tembakau yang selama ini telah dikerjakan Penggugat dan digarap bersama dengan AMAQ SUHERMAN alias. AMAQ SU dan AMAQ SAR'I, sehingga selama kurang lebih 30-an tahun Penggugat telah memperoleh hasil garapan sebidang tanah sawah tersebut tanpa adanya gangguan dan dipermasalahkan dari pihak lainnya;
3. Bahwa sebidang tanah sawah tersebut diperoleh dan dikuasai terus menerus oleh Penggugat berdasarkan SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT-PBB) Tahun 2021 NOP : 52.02.030.004. 007 - 0010.0, atas nama wajib pajak NURPIAH (Penggugat) yang terletak di Subak (SB) Ganti, Dusun Balen Gagak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, seluas ± 9.375 M2, yang batas-batas (sandingan) tanahnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah L. Arfah ;
- Sebelah Timur : Tanah L. Arfah ;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Uri ;
- Sebelah Barat : Dahulu Saluran sekarang Jalan Desa.

Selanjutnya sebidang tanah sawah tersebut dalam perkara perbuatan melawan hukum ini disebut sebagai: **TANAH OBJEK SENGKETA**

4. Bahwa tanah objek sengketa telah menjadi milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pasal 2 *juncto*. Pasal 3 huruf a *juncto*. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH selanjutnya pada tahun 2014 untuk menjamin kepastian hukum atas bidang tanah Penggugat memperoleh bukti hak kepemilikan yang sah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475/Desa Sengkerang, **atas nama NURPIAH**, penerbitan sertifikat tanggal 23 September 2014, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014, luas 9.669 M2, terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga secara yuridis Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

5. Bahwa sekitar tanggal 01 April 2022 Penggugat memperoleh informasi melalui AMAQ SUHERMAN alias AMAQ SU dan AMAQ SAR'I selaku penggarap Penggugat bahwa diatas tanah milik Penggugat akan dilakukan eksekusi dari Pengadilan Negeri Praya yang dimohonkan oleh Tergugat -1, sedangkan secara nyata sebelum dilakukannya eksekusi perampasan terhadap tanah objek sengketa Penggugat tidak pernah diberitahukan oleh Tergugat -4 ataupun melalui perangkat atau pejabat desanya terkait adanya pelaksanaan eksekusi dimaksud, oleh karena itu **permohonan eksekusi Tergugat -1** dilakukan diatas tanah milik Penggugat sebagai pihak ketiga yang dilakukan secara melawan hukum ;

6. Bahwa sejak dan setelah dilaksanakannya eksekusi tersebut penguasaan atas tanah objek sengketa telah beralih kepada Tergugat -1, kemudian Penggugat mencari informasi dan memperoleh Keputusan Pengadilan Nomer : 80c/ PN.PRA/PDT/1976, tanggal 25 oktober 1976 melalui Kepala Dusun Nyangget Desa Sengkerang yang diberikan dari Tergugat -2 dan Tergugat -3 yang mengaku sebagai ahli waris dari MAMIQ MUHIR, sehingga sejak pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan Tergugat -1 dan oleh karena Penggugat tidak diinformasikan secara patut dari

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat -4 maka demi hukum Penggugat tidak dapat mempergunakan haknya untuk melakukan perlawanan (*derden verzet*) pihak ketiga atas permohonan eksekusi Tergugat -1 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Praya;

7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat untuk melakukan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi tersebut, sehingga dalam perkara perbuatan melawan hukum ini Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -5 di Pengadilan Negeri Praya dan selanjutnya Penggugat berhak untuk melakukan pemulihan terhadap perampasan eksekusi melalui perkara perbuatan melawan hukum ini;

8. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mencermati *Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80c/PN.PRA/PDT/1976, tanggal 25 Oktober 1976*, kedudukan dan kapasitas Penggugat adalah pihak ketiga sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dan Penggugat tidak memperoleh hak tanah dari Tergugat -1, Tergugat -2 dan Tergugat -3 selain itu Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat -1, Tergugat -2 dan Tergugat -3 sebagaimana terbaca pada pokoknya dalam amar dan diktum angka 2 *Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80 c/PN.PRA /PDT/1976, tanggal 25 Oktober 1976* adalah tidak sebagai pihak didalam SURAT PERNYATAAN, tanggal 26 Januari 1976 dan didalam ***Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80/PN.PRA/PDT/1976, tanggal 26 Agustus 1976***, maka kedudukan serta kapasitas Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak digugat, oleh karena itu pelaksanaan eksekusi berdasarkan *Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80c/ PN.PRA/ PDT/ 1976, tanggal 25 Oktober 1976* dan *Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80/PN.PRA/PDT/1976, tanggal 26 Agustus 1976* adalah NONEKSEKUTABEL dengan alasan hukum antara lain, adalah :

- 8.1. Putusan hukum yang tidak memiliki kekuatan *eksekutorial* ;
- 8.2. Barang Objek Eksekusi di tangan pihak ketiga (Penggugat) ;
- 8.3. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya ;
- 8.4. Eksekusi tanah dilaksanakan tidak sesuai dengan amar putusan ;

Maka beralasan hukum terhadap penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat -1 diatas tanah objek sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa memperhatikan pada diktum angka 2 Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80c/PN.PRA/PDT/1976, tanggal 25 Oktober 1976 yang berbunyi : ***“Menyatakan syah menurut hukum surat pernyataan tanggal 26 Januari 1976”***

Adalah jelas dan terang kapasitas dan kedudukan Penggugat adalah selaku pihak ketiga yang tidak berkaitan dan tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara putusan *a quo* (posita angka 8 gugatan Penggugat), oleh karena itu permohonan eksekusi Tergugat -1 atas tanah objek sengketa tidak jelas (non konstatering) atau tanah tereksekusi merupakan objek/tanah yang keliru (*error in obiecto*) sehingga tidak mengikat kepada Penggugat terlebih lagi Penggugat tidak diinformasikan baik secara lisan dan tertulis maka sudah sepatutnya Penggugat tidak mengetahui tentang adanya pelaksanaan eksekusi diatas tanah objek sengketa, dan sesungguhnya Tergugat -4 sangat-sangat mengetahui apabila Penggugat adalah pihak ketiga yang sudah menjadi pemilik diatas tanah objek sengketa, karena Tergugat -4 pernah meminta ijin untuk membuat jalan diatas tanah objek sengketa yang batasnya disebelah barat dan oleh karena itu maka beralasan hukum penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat -1 yang diperoleh melalui eksekusi pengadilan adalah telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

10. Bahwa oleh karena Tergugat -1 telah melakukan penguasaan tanah objek sengketa tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat yang secara nyata-nyata diketahui bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah diatas tanah objek sengketa dengan memiliki bukti kepemilikan sertifikat hak atas tanah, maka terhitung sejak eksekusi tanah objek sengketa tersebut dilaksanakan dalam perkara perbuatan melawan hukum ini Penggugat menderita kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat tidak menerima 1 X hasil panen tembakau sejak penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat -1 yang dilakukan secara melawan hukum selama kurang lebih 6 bulan dari tanggal 1 April 2022 dan apabila ditaksasi Penggugat menderita kerugian yaitu dengan total sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) yang dihitung dan berlaku terus setiap tahunnya setelah dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karenanya Tergugat -1 harus dihukum untuk membayar semua kewajiban tersebut pada posita angka 10 gugatan

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan dengan ketentuan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per-hari ;

12. Bahwa perolehan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475/Desa Sengkerang, **atas nama NURPIAH**, penerbitan sertifikat tanggal 23 September 2014, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014, luas 9.669 M2, terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diberikan Tergugat -5 kepada Penggugat demi hukum tidak mengikat kepada Tergugat -1, Tergugat -2 dan Tergugat -3 dan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah Penggugat yaitu sertifikat tanah objek sengketa telah dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat -5 secara sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

13. Bahwa Tergugat -5/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH peran dan kedudukannya adalah sebagai penyelenggara pendaftaran tanah yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah sebagaimana Pasal 3 *juncto*. Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto*. Pasal 126 ayat (1) Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

"Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan".

Oleh karenanya berdasarkan asas kepastian hukum atas bidang tanah, dalam hal ini Tergugat -5 berkewajiban untuk menunjukkan dasar dan warkah terhadap perolehan sertifikat tanah objek sengketa dipersidangan pada saat acara atau agenda pembuktian dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Praya, dan dalam perkara perbuatan melawan hukum ini untuk membuktikan apabila Penggugat kedudukannya adalah sebagai pihak yang tidak memperoleh hak atas tanah dari Tergugat -1, Tergugat -2 dan Tergugat -3;

14. Bahwa objek eksekusi dimaksud sebagaimana Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80c/PN.PRA/PDT/1976, tanggal 25

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1976 dan Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80/PN.PRA/PDT/1976, tanggal 26 Agustus 1976, yaitu tanah sawah pipil No. 87, persil No. 36, klas II, luas 0930Ha, terletak di Orong Setiek, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Sawah Haji Nasip ;
- Sebelah Barat : Sawah Mamiq Kasme ;
- Sebelah Selatan : embung Amaq Senen ;
- Sebelah Timur : Sawah Mamiq Arpah ;

Adalah bidang tanah yang bukan tanah objek sengketa sekarang, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 93 ayat (1) yang berbunyi :

"Untuk memastikan letak dan batas Tanah Objek Gugatan yang sedang diperkarakan, Hakim yang memeriksa perkara dapat meminta pengukuran pada Kantor Pertanahan Setempat".

Oleh Karena itu sesuai dengan ketentuan diatas, melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Praya dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar tanah objek sengketa dapat dimohonkan pengukuran tanah oleh Tergugat -5 untuk membuktikan bahwa perolehan dan penguasaan tanah yang dilakukan Tergugat -1 melalui eksekusi adalah salah objek/ tanah (*error in obyecto*);

15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tepat sasaran atau tidak sia-sia dan untuk menghindari gugatan Penggugat mengalami *illusoir*, maka berdasarkan bukti hak kepemilikan tanah yang sah beralasan hukum diatas tanah objek sengketa untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaq*), adapun permohonan dan pengajuan sita jaminan dalam perkara ini, menjadi satu kesatuan dengan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Praya;

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka beralasan hukum pula dan tidak berlebihan bila Pengadilan Negeri Praya memberikan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Praya dan/ atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus pekara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Memerintahkan segera menaruh sitaan jaminan (*conservatoir beslag*) diatas tanah objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat -1 ;

II. Memerintahkan agar segera melakukan eksekusi pemulihan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatas tanah objek sengketa untuk dipulihkan dalam keadaan semula walau ada verzet, banding maupun kasasi ;

III. Memanggil para pihak dalam perkara ini agar menghadap pada persidangan umum perdata di Pengadilan Negeri Praya, agar dapat diperiksa dan diberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa dalam perkara ini ;
3. Menyatakan demi hukum perolehan dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat dilakukan dengan itikad yang baik dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan demi hukum sebidang tanah sawah berdasarkan SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Tahun 2021, NOP : 52.02.030.004,007-0010.0, atas nama wajib pajak NURPIAH (Penggugat) yang terletak di Subak (SB) Ganti, Dusun Balen Gagak, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, seluas \pm 9.375 M2, yang batas-batas (sandingan) tanahnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah L. Arfah ;
 - Sebelah Timur : Tanah L. Arfah ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Uri ;
 - Sebelah Barat : Dahulu Saluran sekarang Jalan Desa.

Adalah tanah objek sengketa milik Penggugat yang perolehannya tidak dari Tergugat -1, Tergugat -2 dan Tergugat -3 ;

5. Menyatakan demi hukum antara lain sebagai berikut, yaitu :
 - a. SURAT PERNYATAAN, tanggal 26 Januari 1976 ;
 - b. Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80/PN.PRA/PDT/1976, tanggal 26 Agustus 1976 dan ;
 - c. Keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomer : 80c/PN.PRA/PDT/1976, tanggal 25 Oktober 1976 ;

Adalah tidak memiliki kekuatan mengikat kepada Penggugat dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bukti ;

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan demi hukum pelaksanaan eksekusi perampasan diatas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dimohonkan Tergugat -1 adalah tidak memiliki kekuatan eksekutorial serta tidak dapat dilaksanakan dan/ atau Noneksektabel (*non executable*);
7. Menyatakan sebagai hukum objek eksekusi adalah salah objek/ tanah (*error in obyekto*);
8. Menyatakan demi hukum dasar dan warkah penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475/Desa Sengkerang, **atas nama NURPIAH**, penerbitan sertifikat tanggal 23 September 2014, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014, luas 9.669 M2, terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat -5 adalah sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3 dan Tergugat -4 baik bersama-sama maupun sendiri dengan tidak secara patut menginformasikan adanya permohonan eksekusi terhadap tanah objek sengketa dan Tergugat -1 telah melakukan perampasan penguasaan tanah objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat -1 untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat sebagaimana posita angka 9 dan angka 10 gugatan Penggugat adalah total sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) yang berlaku terus setiap tahunnya untuk dibayarkan segera setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat -1 untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini telah dibacakan, dengan ketentuan membayar uang paksa (*dwangsom*) yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per-harinya, apabila terlambat melaksanakannya;
12. Menghukum Tergugat -1 maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tanpa beban dan syarat apapun juga seketika sejak tanggal *annmaning* putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, bila perlu dengan bantuan alat keamanan Negara Kepolisian R.I dan TNI;

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3, Tergugat -4 dan Tergugat -5 maupun pihak-pihak ketiga lainnya untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Menghukum Tergugat -1, Tergugat -2, Tergugat -3 dan Tergugat -4 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri (*tanggung renteng*) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/ atau ; -----

- Menjatuhkan putusan lain yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi hadir kuasanya tersebut di atas, Tergugat I hadir Kuasanya bernama Daur Tasalsul, S.H., M.H., Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus No. 21/SK.Pdt.G/Adv.DZH/X/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 dengan register Nomor 364/SK.HK/2022/PN.Pya, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya, tanggal 20 oktober 2022, 3 November 2022 dan tanggal 17 November 2022, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tersebut pihak Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat, seharusnya Penggugat melakukan Gugatan kepada Amaq Mar, dan Mamiq Muhiir (keturunan dari mamiq Muhiir) karena telah berani menjual tanah yang sudah diperkarakan berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976.

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;
(Exceptio Plurium Litis Consortium) ;

- Bahwa tanah sawah yang disebut dalam dalil Gugatan sebagai Obyek Sengketa oleh Penggugat pada halaman 2 angka 3 adalah Hak milik dari Mamiq Zaini (orangtua dari L. Abdul Muthalib/Tergugat 1) yang diperoleh berdasarkan Eksekusi Putusan Perdata Nomor : 80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976, dimana Penggugat dalam perkara tersebut adalah Mamiq Zaini (Orangtua dari Tergugat 1) dan pihak Tergugat adalah Mamiq Muhiir (Orangtua Tergugat 2, dan 3). Dimana sekitar tahun 1980-an Mamiq Muhiir (Orangtua Tergugat 2, dan 3) menjual Obyek sengketa tersebut kepada Amaq Mar, kemudian Amaq Mar menjual lagi Obyek sengketa kepada Nurpiah (Penggugat), padahal sebelumnya Amaq Mar dan Nurpiah (Penggugat) telah mengetahui jika Obyek sengketa adalah Hak Milik dari Mamiq Zaini (Orangtua Tergugat 1) berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976, akan tetapi Amaq Mar dan Nurpiah (Penggugat) tetap berani membeli tanah sengketa tersebut (saat Mediasi Nurpiah mengakui telah membeli tanah dari Amaq Mar).

- Bahwa Termohon Eksekusi selain Tergugat 2, dan 3 ada juga orang Bernama Baiq Alumin dan Baiq Almah sesuai surat dari Pengadilan Negeri Praya Nomor : W25.U6/639/HK.02/3/2022.

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Obyek sengketa dikuasai juga oleh L. Abdul Waris, L. Akwan Yasin, dan L. Mustapa dengan dasar Jual-beli dan Jual Gadai.
- Oleh karena keenam orang tersebut yaitu Amaq Mar, Baiq Alumin, Baiq Almah, L. Abdul Waris, L. Akwan Yasin, dan L. Mustapa telah ikut serta melakukan perbuatan Hukum atas tanah yang disebutnya sebagai Obyek Sengketa, maka keempat Subyek hukum/Orang tersebut haruslah ditarik (dilibatkan) sebagai PIHAK dalam perkara ini, dan masing-masing telah menguasai dan memiliki-nya sampai sekarang ;-----
- (Oleh karena tidak ditariknya (dilibatkannya) keenam Subyek hukum/orang tersebut sebagai PIHAK TERGUGAT dalam perkara ini, maka jelas secara hukum GUGATAN Penggugat tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara) maka harus dinyatakan error in persona , karena :-----
 - Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621. K/SIP/1975, Nomor : 2438. K/SIP1980, Nomor : 546.K/SIP/1948 (Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Pihak yang terkait dalam penguasaan obyek sengketa ikut digugat atau setiap orang yang ikut terlibat dalam suatu perkara harus ditarik sebagai tergugat dalam satu gugatan) ;

C. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI).

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1 membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut, kecuali dalil tersebut diakuinya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1.
3. Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 2 angka 1 dan 2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum yang jelas, dan sudah jelas perbuatan Penggugat yang membeli tanah yang sudah ada Putusan dan sebelumnya Penggugat mengetahui hal tersebut yaitu Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976, maka perbuatan Penggugat yang dimaksudkan dengan perbuatan

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



melawan hukum, sehingga Tergugat 1 menolak dalil Gugatan Penggugat, dan sudah patut untuk ditolak seluruhnya.

4. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3 yang berbunyi Penggugat menguasai terus menerus berupa tanah sawah Dan Seterusnya.....

Yang benar adalah Obyek sengketa adalah murni Hak milik dari Tergugat 1 atas dasar Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976 yang telah dilaksanakan Eksekusi, dan seringkali Penggugat melalui Kantor Desa/Pemerintahan Desa, Kepala Dusun (Kadus) jauh dari sebelum Pelaksanaan Eksekusi sampai dengan setelah Eksekusi dilaksanakan meminta agar pihak Tergugat 1 mau menjual lagi tanah tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat 1 menolaknya (bahwa jauh dari sebelumnya Penggugat sudah mengetahui pemilik yang sah dari Obyek sengketa adalah Tergugat 1). Sehingga Gygatan Penggugat patut ditolak.

5. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 4 yang berbunyi Obyek sengketa telah menjadi milik Penggugat Dan Seterusnya;

Yang benar adalah Obyek sengketa adalah murni Hak milik dari Tergugat 1 atas dasar Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976 yang telah dilaksanakan Eksekusi, dan perbuatan dari Penggugat yang men-Sertifikatkan tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat telah mengetahui sebelumnya pemilik yang sah dari Obyek sengketa.

6. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 5 dan 6 yang berbunyi Penggugat tidak pernah diberitahukan Dan Seterusnya.....;

Yang benar adalah Obyek sengketa adalah Penggugat telah mengetahui bahwa Obyek yang dia beli dari Amaq Mar berasal dari Mamiq Muhir (Orangtua Tergugat 2, dan 3), dan Penggugat telah mengetahui Obyek yang dia beli adalah hak milik dari Mamiq Zaini (Orangtua Tergugat 1), dan sebelum Eksekusi dilaksanakan pihak Desa dan pihak Kepolisian telah memberitahukan akan hal tersebut, namun pihak Penggugat tidak menanggapi, sehingga Penggugat dalam hal ini berpura-pura tidak mengetahui status tanah yang dibeli padahal Penggugat sangat

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



mengetahui konsekwensi sebelum Penggugat melakukan transaksi jual-beli terhadap tanah yang sudah diperkarakan.

7. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 7 yang berbunyi Penggugat memiliki Legal Standing Dan Seterusnya.....;

Yang benar adalah Obyek sengketa adalah Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat, seharusnya Penggugat melakukan Gugatan kepada Amaq Mar, dan Mamiq Muhi (keturunan dari mamiq Muhi) karena telah berani menjual tanah yang sudah diperkarakan berdasarkan Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976 ;

8. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 8 yang berbunyi setelah Penggugat membaca dan mencermati Keputusan Pengadilan Negeri Praya Dan Seterusnya.....

Yang benar adalah telah dilakukan dengan **tepat dan benar**, penuh kecermatan, ketelitian serta sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum, bahwa pada saat Annmaning Tergugat 2 dan 3 menghadiri sidang Annmaning dan mengakui bahwa Obyek sengketa dikuasai oleh Nurpiah (Penggugat), kemudian Nurpiah memperoleh Obyek sengketa dari Amaq Mar dengan cara Jual-beli, dan Amaq Mar memperoleh Obyek sengketa dari Orangtua Tergugat 2, dan 3 atas nama Mamiq Muhi, sedangkan Obyek sengketa adalah hak milik dari mamiq Zaini (Orangtua dari Tergugat 1) berdasarkan Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976, sehingga sangat disayangkan kebohongan yang ditunjukkan oleh Penggugat ;

9. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 9 yang berbunyi sangat jelas dan terang kapasitas Penggugat Dan Seterusnya.....

Yang benar adalah Penggugat tidak memiliki kapasitas melakukan Gugatan kepada Tergugat 1, dan Tergugat 1 telah berulang kali jelaskan dalam dalil jawaban di atas, dan sebelum Pelaksanaan Eksekusi dilakukan pihak Pengadilan Negeri Praya memiliki Tim Telaah/penilai yang Profesional, sehingga pelaksanaan Eksekusi dilakukan dengan prosedur yang jelas dan berdasar hukum, untuk itu sangat patut Gugatan penggugat ditolak.

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



10. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 10 dan 11 yang telah menyalahkan Tergugat 1 melakukan penguasaan dan dalil tersebut Tergugat 1 Tolak :

- Bahwa Obyek sengketa saat ini tidak dikuasai oleh Tergugat 1 ;
- Bahwa Tergugat 1 adalah pihak yang paling dirugikan, karena hak miliknya dirampas oleh Mamiq Muhir, Amaq Mar dan Nurpiah (Penggugat);
- Bahwa terlihat jelas Penggugat melakukan konspirasi dengan Tergugat 2, dan 3, karena sudah nyata-nyata Tergugat 2, dan 3 serta mamiq Muhir (Orangtuanya) telah menjual tanah yang memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976 kepada orang bernama Amaq Mar, kemudian Amaq Mar menjualnya kepada Nurpiah (Penggugat).
- Berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat harusnya menuntut kerugian kepada Tergugat 2, Tergugat 3, Amaq Mar dan Mamiq Muhir;

11. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 12 dan 13 yang berbunyi Perolehan Sertifikat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Dan Seterusnya.....;

Bahwa Tergugat 1 menolak dalil tersebut . Yang benar adalah Obyek sengketa murni Hak milik dari Tergugat 1 atas dasar Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976 yang telah dilaksanakan Eksekusi, dan perbuatan dari Penggugat yang men-Sertifikatkan tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat telah mengetahui sebelumnya pemilik yang sah dari Obyek sengketa adalah Tergugat 1;

12. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 14 yang menginginkan pengukuran, dan perubahan batas sesuai dengan lamanya perkara yakni dari tahun 1976 sampai dengan saat ini pasti ada perbedaan akan tetapi tidak merubah letak dan keberadaan Obyek/tanah, bahwa Penggugat harus buktikan asal kepemilikannya/perolehannya, dan Tergugat 1 tetap pada dalil jawabannya, bahwa Obyek sengketa murni Hak milik dari Tergugat 1 atas

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



dasar Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976 yang telah dilaksanakan Eksekusi ;

13. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Tergugat 1 yang diterima dari orang tuanya berdasarkan Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976 yang telah dilaksanakan Eksekusi, maka dalil penggugat terhadap dalil Gugatan angka 16 dan tuntutan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak

D. DALAM GUGATAN REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada jawaban pokok perkara Konvensi tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam hal ini semua Tergugat dalam gugatan konvensi yang telah menyerahkan kuasa Khusus sesuai surat kuasa No. 21/SK.Pdt.G/Adv.DZH/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya **bertindak secara langsung sebagai Pihak Penggugat dalam gugatan Rekonvensi...**, selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PENGGUGAT DALAM REKONVENSİ**

3. Bahwa dalam hal ini Nurpiah (Penggugat dalam Konvensi) sekarang Tergugat 1 dalam Rekonvensi, Lalu Muhamad Nasir (Tergugat 2 dalam Konvensi) sekarang Tergugat 2 dalam Rekonvensi, L. Mahirudin (Tergugat 3 dalam konvensi) sekarang Tergugat 3 dalam Rekonvensi, Kepala Desa Sengkerang (Tergugat 4 dalam konvensi) sekarang Tergugat 4 dalam Rekonvensi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 5 dalam konvensi) sekarang Tergugat 5 dalam Rekonvensi, **sekarang** disebut sebagai : **"PIHAK PARA TERGUGAT DALAM REKONVENSİ"-----**

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah luas \pm 0.930 Ha terletak di Orong Setiek, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah haji Nasip
- Sebelah Timur : Sawah mamiq Arpah
- Sebelah Selatan : Embung Amaq Senen

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sawah mamiq Kasme ;
Akan tetapi Obyek hak milik dari Penggugat dalam Rekonpensi telah disertifikatkan secara diam-diam/ secara melawan hukum oleh Tergugat dalam rekonpensi (Nurpiah), dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475/ Desa Sengkerang Surat Ukur (SU) tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014 atas nama Nurpiah tanggal 23 September 2014;

Selanjutnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475/ Desa Sengkerang Surat Ukur (SU) tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014 atas nama Nurpiah tanggal 23 September 2014 disebut sebagai Obyek Sengketa Rekonvensi-----

5. Bahwa terhadap tanah pada poin 4 tersebut di atas adalah murni Hak milik dari Mamiq Zaini (orangtua dari L. Abdul Muthalib/Penggugat Rekonpensi) yang diperoleh berdasarkan Eksekusi Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976, dimana Penggugat dalam Rekonpensi dalam perkara Perdata Nomor : 80/PN.PRA/PDT/1976 tersebut adalah Mamiq Zaini (Orangtua dari Penggugat Rekonpensi) dan pihak Tergugat adalah Mamiq Muhiir (Orangtua Tergugat 2, dan 3 dalam Rekonpensi). Dimana sekitar tahun 1980-an Mamiq Muhiir (Orangtua Tergugat 2, dan 3) memindahtangankan penguasaan kepada Amaq Mar, dan Nurpiah (Tergugat 1 dalam Rekonpensi), padahal sebelumnya Nurpiah (Tergugat 1 dalam Rekonpensi) telah mengetahui jika Obyek sengketa adalah Hak Milik dari Mamiq Zaini (Orangtua Penggugat dalam rekonpensi) berdasarkan Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976, akan tetapi Nurpiah (Tergugat 1 dalam Rekonpensi) secara melawan hukum tetap berani menguasai tanah hak milik dari Penggugat Rekonpensi yang diperoleh dari Mamiq Zaini (Orangtuanya), bahkan telah men-Sertifikatkan secara diam-diam tanah hak milik dari Penggugat dalam Rekonpensi dengan Nomor : 475/ Desa Sengkerang Surat Ukur (SU) tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014 atas nama Nurpiah tanggal 23 September 2014 (Obyek sengketa) dengan bantuan dari Tergugat 2, 3, 4, dan 5 dalam Rekonpensi;

6. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat-1 dalam Rekonpensi, yang dibantu oleh Tergugat 2, 3, 4, dan 5 dalam rekonpensi yang telah mensertifikatkan tanah hak milik dari Penggugat dalam Rekonpensi

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**



selaku pihak yang paling berhak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dalam Rekonpensi selaku pihak yang paling berhak atas tanah tersebut pada poin 4, oleh karena tanah pada poin 4 tersebut di atas merupakan hak milik Penggugat dalam Rekonpensi (H. Lalu Abdul Muthalib) yang saat ini telah menerbitkan Sertifikat atas nama Nurpiah (Tergugat 1 dalam rekonpensi) tanpa dasar hukum serta melawan hukum/ oleh Tergugat-1 dalam Rekonpensi, bahwa tindakan Tergugat 1 dalam rekonpensi yang telah mensertifikatkan tanah hak milik dari Penggugat dalam rekonpensi secara diam-diam dan melawan hak adalah jelas tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam Rekonpensi, oleh karenanya patutlah dihukum untuk menyerahkan sertifikat tanah hak milik dari Penggugat dalam Rekonpensi dengan Nomor : 475/ Desa Sengkerang Surat Ukur (SU) tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014 atas nama Nurpiah tanggal 23 September 2014 untuk dibalik nama ke atas nama Penggugat dalam Rekonpensi dan/atau untuk melakukan proses pembatalan Sertifikat. Dan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam rekonpensi sendiri baik mensertifikatkan, balik nama sertifikat, dijadikan Jaminan dalam bentuk apapun dan/atau perbuatan hukum lainnya adalah dapat dibatalkan, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat 1 dalam rekonpensi sendiri secara kekeluargaan, namun tetap dipertahankan tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga terpaksa Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang adil menurut hukum yang berlaku;

8. Bahwa Hal lain dan selebihnya akan penggugat Rekonvensi buktikan pada saat persidangan yang telah ditetapkan berlangsung.. Berdasarkan atas segenap uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1 konpensi seluruhnya

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima ;-

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Menerima jawaban Tergugat 1 kompensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat kompensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

III. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebidang tanah luas ± 0.930 Ha terletak di Orong Setiek, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Putusan Perdata Nomor :80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah haji Nasip
 - Sebelah Timur : Sawah mamiq Arpah
 - Sebelah Selatan : Embung Amaq Senen
 - Sebelah Barat : Sawah mamiq Kasma ;

ADALAH HAK MILIK DARI PENGGUGAT REKONPENSI

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 1 Rekonvensi dan dibantu oleh Tergugat 2, 3, 4, dan 5 dalam Rekonvensi yang telah melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475/ Desa Sengkerang Surat Ukur (SU) tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014 atas nama Nurpiah tanggal 23 September 2014 **OBYEK SENGKETA Rekonvensi** adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa berupa Hak Milik (SHM) Nomor : 475/ Desa Sengkerang Surat Ukur (SU) tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014 atas nama Nurpiah tanggal 23 September 2014 adalah tidak Sah, dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
5. Menghukum para Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan Obyek Sengketa berupa Hak Milik (SHM) Nomor : 475/ Desa Sengkerang Surat Ukur (SU) tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Sengkerang/2014 atas nama Nurpiah untuk dilakukannya proses balik nama dan/atau untuk

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembatalan, dan apabila dipandang perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan dari pihak keamanan (POLRI);

6. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adil-nya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 475/Desa Sengkerang, tercatat atas nama Nurpiah, penerbitan sertifikat pada tanggal 23 September 2014, Surat Ukur tanggal 08 Juli 2014 No. 418/Desa Sengkerang/2014, luas 9.669 M2, terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 dan surat tanda terima setoran dengan No SPPT (NOP) 52.02.030.004.007-0010.0, atas nama Nurpiah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Pengadilan Negeri Klas II Praya, Nomor : 80c/PN.Pra/PDT/1976 yang diputus pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 1976, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d P.3 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini Sehubungan dengan masalah sengketa tanah sawah;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- letak tanah obyek sengketa di Dusun Orok Setie, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah;
- bahwa Saksi pernah menggarap tanah sawah sengketa tersebut;
- bahwa Saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut
 - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Arfah;
 - Sebelah Timur : Tanah Mamiq Arfah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Uri;
 - Sebelah Barat : Saluran / Jalan Desa;
- Bahwa tanah sawah tersebut dipisah oleh jalan;
- Bahwa Saksi menggarap tanah sawah tersebut ± 35 (tiga puluh lima) tahun, mulai dari tahun 1988;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah sawah tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa tanah sawah tersebut Ada 7 (tujuh) atau 8 (delapan) petak;
- Bahwa luas tanah sawah obyek sengketa ± 97 (sembilan puluh tujuh) are;
- Bahwa pajak tanah tersebut dibayar oleh Penggugat dan Saksi pernah lihat;
- Bahwa jalan desa belum ada pada saat Saksi menggarap tanah sengketa;
- Bahwa hasil dari tanah sawah yang Saksi garap tersebut diserahkan kepada penggugat;
- Bahwa Saksi sendiri Amaq Sar'i dan Abdullah merupakan nama muda Saksi;
- Bahwa Selama Saksi menggarap tanah sawah tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama Mamiq Sa'i yang datang keberatan terhadap tanah tersebut;
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah bersertifikat atas nama Nurpiah, Saksi pernah lihat pada saat diambil di kantor desa;

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jalan desa itu ada baru 2 tahun;
- Bahwa Jalan desa dibuat ditanahnya Nurpiah (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak tahu, Nurpiah dihubungi oleh pihak desa yang meminta buat jalan ditanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan diatas tanah Nurpiah (Penggugat)
- Bahwa Saksi kenal Amaq Mar karena satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bahwa Amaq Mar pernah digugat di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dasar Amaq Mar menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Nurpiah menguasai tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan Jual beli dengan Amaq Mar;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sebelum Amaq Mar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah obyek sengketa tersebut sebelumnya pernah diperkarakan;

2. Saksi Ismail, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini Sehubungan dengan masalah sengketa tanah sawah;
- Bahwa tanah obyek sengketa Terletak di Dusun Orong Setiek, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah;
- Bahwa Saksi pernah datang ke tanah sawah obyek sengketa dan Saksi pernah menggarap tanah sawah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut
 - Sebelah Utara : Tanah Mamiq Arfah;
 - Sebelah Timur : Tanah Mamiq Arfah;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Uri;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Saluran / Jalan Desa;

- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sejak dibeli Nurpiah (Penggugat) ± 35 (tiga puluh lima) tahun dan baru 1 (satu) tahun berhenti sejak tanah tersebut diambil alih Tergugat I;
- Bahwa Tanah tersebut diambil alih Tergugat I pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut disuruh oleh Penggugat dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tidak ada yang pernah keberatan / melarang Saksi supaya tidak menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Nurpiah (Penggugat) membeli tanah tersebut dari dibeli dari Amaq Mar alias H. Muslim;
- Bahwa pada saat Nurpiah membeli tanah tersebut Saksi yang memberitahu Nurpiah bahwa tanah tersebut mau dijual oleh Amaq Mar;
- Bahwa saksi Tidak tahu Jual belinya dilakukan dimana
- Bahwa Setahu Saksi, luas tanah yang dijual oleh Amaq Mar kepada Nurpiah Setahu Saksi, berapa luas tanah yang dijual oleh Amaq Mar kepada Nurpiah;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut bersama saudara;
- Bahwa Tanah tersebut diambil dengan cara eksekusi, 2 (dua) hari sebelum tanah tersebut dieksekusi Saksi dikasih tau oleh masyarakat bahwa tanah yang Saksi garap akan dieksekusi;
- Bahwa Sebelum ada informasi terkait eksekusi, ada orang yang melarang Saksi supaya tidak menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Diatas tanah tersebut selain ditanami padi, oleh Penggugat disewakan 1 (satu) kali setahun kepada orang lain untuk ditanami tembakau;
- Bahwa hasil panen padi tiap tahunnya ± 5 (lima) ton;
- Bahwa Semenjak tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, hanya Saksi bersama saudara Saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi menggarap tanah tersebut sebelum diambil oleh Tergugat I;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum tanah tersebut dieksekusi, tidak ada pemberitahuan dari Pihak Desa atau pihak Kepolisian;
- Bahwa jalan desa itu dibuat Sekitar 2 (dua) atau 3 (Tiga) yang lalu;
- Bahwa Jalan desa tersebut dibuat diatas tanah Penggugat;
- Bahwa Sebelum jalan desa dibuat, Kepala Dusun yang kasih tau Saksi bahwa mau buat jalan desa diatas tanah tersebut dan Saksi yang sampaikan kepada Nurpiah (Penggugat);
- Bahwa Setau Saksi, tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi sendiri yang bernama Amaq Su;
- Bahwa Nurpiah bertempat tinggal di Mataram;
- Nurpiah sering datang ke tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saudara Abdullah yang lebih dulu menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Amaq mar sendiri yang kasih tau kalau tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa Sebelum Saksi menggarap tanah tersebut, Saksi sering bertemu dengan Amaq Mar;
- Bahwa Amaq Mar tidak pernah cerita tanah tersebut didapat atau dibeli dari siapa, dan Saksi tidak tahu Amaq Mar dapat tanah tersebut darimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan tanah tersebut digarap oleh Amaq Mar;
- Bahwa Setelah Saksi mendapatkan informasi terkait eksekusi, Saksi langsung memberitahukan informasi terkait eksekusi kepada Nurpiah;
- Bahwa Tanah tersebut digarap oleh 3 (tiga) orang yang merupakan keluarga dari Tergugat I, atas nama Amaq Mustafa, Abdul Waris dan Lalu Akwan Yasin;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dan legalisir putusan Nomor : 30.c/PN.PRA?PDT/1976, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi dan Legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi dan Legalisir Surat perjanjian Gadai Sawah tertanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi dan Legalisir Kwitansi bukti pembayaran Gadai sawah dari pihak ketiga yaitu Lalu Akwan Yasin (sesuai bukti bertanda T-3), selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopi dan Legalisir Surat perjanjian Gadai Sawah tertanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopi dan Legalisir Kwitansi bukti pembayaran Gadai sawah dari pihak ketiga yaitu Lalu Mustafe (sesuai bukti bertanda T-5), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopi dan Legalisir Surat perjanjian Gadai Sawah tertanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopi dan Legalisir Kwitansi bukti pembayaran Gadai sawah dari pihak ketiga yaitu Lalu Abdul Waris (sesuai bukti bertanda T-7), selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang mana dalam hal ini tidak terdapat larangan sebagaimana diatur Pasal 172 ayat 1 Rbg bagi mereka untuk menjadi saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TAJAB Alias AMAQ RUMILI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi dihadirkan di persidangan ini, Sehubungan dengan masalah tanah;
 - Bahwa tanah obyek sengketa Terletak di Dusun Orok Setie, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah;
 - Bahwa tersebut berbentuk tanah sawah;
 - Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa tersebut ada 11 (sebelas) petak;
 - Bahwa Yang berperkara saat ini antara Nupiah (Penggugat) dengan Lalu Abdul Mutalib (Tergugat I);

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut sudah lama bermasalah, sekitar tahun 1976/1977 antara Mami Zaini dengan Mamiq Muhir;
- Bahwa saksi Tidak tahu, Antara para pihak yang berperkara ditahun 1976/1977 itu, siapa yang memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I;
- Bahwa Tanah obyek sengketa Dikuasai oleh Lalu Abdul Mutaib (Tergugat I) sejak tahun 2022, setelah dilakukan eksekusi;
- Bahwa Sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Mamiq Muhir;
- Bahwa Tidak tahu, Apakah Mamiq Muhir memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mamiq Muhir;
- Bahwa Saksi pernah melihat Mamiq Muhir menguasai tanah obyek sengketa tersebut, saat itu sekitar tahun 1976 Saksi pernah disuruh/diupah untuk mencangkul tanah tersebut dan saat Saksi bekerja Mamiq Muhir berkata "kamu diam dulu dini saksi mau pergi ke praya mau sidang bersama Mamiq Zaini;
- Bahwa Saksi tahu putusan perkara tersebut, putusannya Mamiq Zaini yang menang;
- Bahwa Mamiq Muhir memiliki anak, tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Mamiq Muhir terahir menguasai tanah tersebut sebelum diambil oleh Tergugat I;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa sekitar \pm 93 (sembilan puluh tiga) Are;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah tersebut
 - Sebelah Utara : tanah H. Nasip;
 - Sebelah Barat : Mamiq Kasme;
 - Sebelah Selatan : Amaq Senen;
 - Sebelah Timur : Mamiq Arfah;
- Bahwa Setau Saksi obyek sengketa tersebut milik mamiq Muhir;

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Mamiq Zaini yang menang perkara pada tahun 1976/1977 dari Mamiq Zaini yang cerita dan menunjukan putusan tersebut pada saat Saksi berkunjung ke rumahnya;
- Setau Saksi tanah tersebut dieksekusi pada tahun 2022;
- Bahwa Setelah dieksekusi, tanah objek sengketa dikuasai oleh Lalu Abdul Motalib (Tergugat I);
- Bahwa Selain Tergugat I, tidak ada orang lain yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Pada tahun 1976, Saksi diupah untuk bekerja satu kali saja;
- Bahwa Waktu itu tanah tersebut akan diserahkan oleh Mamiq Muhir kepada Mamiq Zaini tetapi karna ada rasa kepedulian Mamiq Zaini mengingat Mamiq Muhir masih ada anaknya yang sekolah sehingga tanah tersebut tetap disuruh kerjakan dengan syarat tanah tersebut jangan digadai / dijual;
- Bahwa kenapa sekarang tanah tersebut tiba-tiba dieksekusi oleh anaknya Mamiq Zaini, Karena kurang bisa mufakat;
- Bahwa Mamiq Muhir meninggal Sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- 2. Saksi Lalu Mutawali, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini Sehubungan dengan masalah tanah;
 - Bahwa tanah obyek sengketa Terletak di Dusun Orok Setie, Desa Sengerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok tengah;
 - Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut berbentuk Tanah sawah;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar \pm 93 (sembilan puluh tiga) Are;
 - Bahwa Saksi tahu batas – batas tanah tersebut
 - Sebelah Utara : tanah H. Nasip;
 - Sebelah Barat : Mamiq Kasme;
 - Sebelah Selatan : Amaq Senen;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Mamiq Arfah;

- Bahwa Kondisi tanah yang sekarang sudah berubah dipisah oleh jalan desa di sebelah selatan dan barat;
- Bahwa saksi Tidak tahu Berapa petak tanah sawah yang dipisah oleh jalan;
- Bahwa Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Lalu abdul Mutalib (Tergugat I);
- Bahwa H. Lalu abdul Mutalib (Tergugat I) menguasai tanah tersebut Sejak tahun 2022;
- tanah tersebut bisa dikuasai oleh H. Lalu abdul Mutalib Karena atas nama menang perkara;
- bahwa Saksi tahu perkara terkait tanah sawah;
- bahwa Saksi tau perkara tersebut terkait tanah sawah dari cerita orang tua Saksi;
- bahwa saksi Pernah lihat putusan terkait perkara tersebut tapi tidak membaca isinya;
- bahwa perkara tanah tersebut Sekitar tahun 1976/1977;
- Bahwa Sebelum dikuasai oleh H. Lalu Abdul Mutalib, tanah tersebut dikuasai oleh Mamiq Muhir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saudara Nurpiah yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi Tidak tahu tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Mamiq Muhir punya anak yakni Lalu Mahirudin dan Lalu Muhamad Nasir;
- Bahwa anak Mamiq Muhir pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Selain H. Lalu Abdul Mutalib, tanah tersebut dikuasai oleh 3 (tiga) orang dengan cara gadai yaitu Lalu Abdul Waris, Lalu Akwan Yasin, dan Lalu Mustapa;
- Bahwa Perkara pada tahun 1976/1977 itu antara Mamiq Muhir dan Mamik Zaini;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang diperkarakan pada tahun 1976/1977 yakni Tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang menang dalam perkara tersebut Mamiq Zaini;
- Bahwa Saksi tau bahwa Mamiq Zaini yang menang dalam perkara tersebut dari ceritanya Mamiq Zaini dan diperlihatkan putusan pengadilannya;
- Bahwa Orong setie itu nama tempat pembagian air;
- Bahwa sekarang masih namanya Subak Orong Setie;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan pemeriksaan setempat untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan mengenai objek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat telah salah menarik pihak Tergugat, seharusnya Penggugat melakukan Gugatan kepada Amaq Mar, dan Mamiq Muhiir (keturunan dari mamiq Muhiir) karena telah berani menjual tanah yang sudah diperkarakan berdasarkan Putusan Perdata Nomor : 80/PN.PRA/PDT/1976 tertanggal 26 Agustus 1976;
- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Amaq Mar, Baiq Alumin, Baiq Almah, L. Abdul Waris, L. Akwan Yasin, dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



L. Mustapa, sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan keenam orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini telah diperoleh Penggugat adalah tidak berasal dari jual beli tanah sawah yang tercatat dengan atas nama MAMIQ SAHINI serta adalah tidak dari jual beli tanah sawah dengan nama MAMIQ MUHIR dan tidak diperoleh dari jual beli tanah sawah atas nama HAJI MOCH. SALEH, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadikan Tergugat -1 sampai dengan Tergugat -5 sebagai pihak yang berperkara adalah sudah tepat sasaran sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dan Tergugat I sebagai pihak satu-satunya yang menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi dalil eksepsi tersebut adalah mengenai gugatan cacat *error in persona*. Bahwa dalam suatu gugatan perdata antara Penggugat dan Tergugat harus mempunyai suatu hubungan hukum. Hal ini penting untuk menentukan apakah para pihak mempunyai kedudukan atau kapasitas selaku pihak yang berperkara di Pengadilan. Hubungan hukum dalam suatu sengketa perdata dapat timbul baik karena adanya suatu perjanjian atau suatu perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan yang diajukan oleh atau ditujukan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum maka gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona*. (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971). Bahwa ada tiga bentuk cacat *error in persona*, pertama jika pihak Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*diskualifikasi in person*), kedua jika Penggugat keliru menarik pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan ketiga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik atau dilibatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Bahwa ketiga bentuk cacat *error in persona* tersebut tetap mengacu pada adanya suatu hubungan hukum antara pihak yang menggugat dan pihak yang digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam suatu gugatan adalah hak dari Penggugat, namun demikian Penggugat juga harus memperhatikan asas-asas yang berlaku untuk menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan, dimana pihak-pihak tersebut nantinya yang diharapkan akan tunduk pada isi Putusan yang mengikat bagi para pihak yang tertera didalamnya, oleh karena itu kelengkapan para pihak dalam suatu gugatan mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan mengenai objek sengketa, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, hasil pemeriksaan setempat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang letak Tanahnya:

- Menurut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sama – sama menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

2. Tentang batas – batasnya;

- Menurut Kuasa Penggugat
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan desa / saluran;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Amaq Uri;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Lalu Arfah;
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Lalu Arfah
- Menurut Kuasa Tergugat I ;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Mamiq Kasme;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2022/PN Pya**



- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Amaq Senen;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Lalu Arfah;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Haji Nasip;

3. Tentang Penguasaan Tanah Obyek sengketa;

- Menurut Kuasa Penggugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Pemohon Eksekusi / Lalu Abdul Mutalib (Tergugat I);
- Menurut Kuasa Tergugat I tanah obyek sengketa dikuasai oleh Mustafa, Lalu Abdul Waris dan Lalu Akwan Yasin;

4. Tentang Luas Tanahnya;

- Menurut Kuasa Penggugat luas tanah obyek sengketa tersebut luasnya $\pm 9.300 \text{ M}^2$;
- Menurut Kuasa Tergugat I luas tanah obyek sengketa tersebut luasnya $\pm 9.300 \text{ M}^2$;

5. Tentang bentuk tanah;

- Menurut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I sama – sama menyatakan tanah tersebut berbentuk tanah sawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada waktu tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdapat beberapa pihak yang menguasai secara nyata dan mengerjakan tanah sengketa yaitu Mustafa, Lalu Abdul Waris dan Lalu Akwan Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dan menurut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanah objek sengketa dikuasai atau ditempati tidak hanya oleh Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, melainkan masih ada pihak lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan penggugat, sebagaimana dalil eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa masih terdapat pihak yang menguasai dan yang berhak atas tanah sengketa yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat dan hal ini dikuatkan dengan bukti surat Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8 berupa Surat perjanjian Gadai Sawah dan kwitansinya, yang menerangkan bahwa terdapat pihak lain yang menguasai tanah sengketa berdasarkan gadai tanah sawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata mengenai Gugatan Kurang Pihak dalam perkara Tanah menyebutkan "Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";

Menimbang, bahwa oleh karena saudara Mustafa, Lalu Abdul Waris dan Lalu Akwan Yasin merupakan pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat tidak menarik orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), sehingga gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal penyusunan gugatan karena gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat I mengenai gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat I Rekonvensi kurang pihak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tersebut mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selanjutnya tidak perlu untuk dipertimbangan lebih lanjut dan Gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat I Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dan mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat konvensi/ Tergugat I Rekonvensi belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diterima, maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljik verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, "karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Majelis Hakim belum mempertimbangkan dan memeriksa tentang pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat sangatlah beralasan jika gugatan rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mendudukan Tergugat konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi yaitu Lalu Muhamad Nasir (Tergugat 2 dalam Konvensi) sekarang Tergugat 2 dalam Rekonvensi, L. Mahirudin (Tergugat 3 dalam konvensi) sekarang Tergugat 3 dalam Rekonvensi, Kepala Desa Sengkerang (Tergugat 4 dalam konvensi) sekarang Tergugat 4 dalam Rekonvensi, Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 5 dalam konvensi) sekarang Tergugat 5 dalam Rekonvensi. Bahwa mendudukan tergugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi adalah hal yang bertentangan dengan kaidah hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sehingga oleh karenanya sangatlah beralasan jika gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.095.000,00 (empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H., dan Maulida Ariyanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya., tanggal 19 Oktober 2022, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dan Kuasa Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga, tanpa dihadiri pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H..

Muhammad Syauqi, S.H.

Maulida Ariyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nely Nailufah, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 63/Pdt.G/2022/PN Pya:

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	2.175.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	60.000,00
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.500.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8.	Biaya Penerjemah	:	Rp.	100.000,00
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
10.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00 +
	Jumlah	:	Rp.	4.095.000,00

(empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah)